

## Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten

Syarrah Irawan<sup>1</sup>, Riny Handayani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten

<sup>1</sup>[6661200127@untirta.ac.id](mailto:6661200127@untirta.ac.id), <sup>2</sup>[riny.handayani@untirta.ac.id](mailto:riny.handayani@untirta.ac.id)

Submitted: 19/11/2024; Revised: 21/11/2024; Published: 31/01/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.225>

### Abstract

Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data Indonesia aims to realize the availability of government data that is accurate, quality, up-to-date, and integrated with existing data, as well as easily accessible and shared between central and regional agencies. This research focuses on the Analysis of the Implementation of the One Data Indonesia (SDI) Policy in the Banten Provincial Government. This study aims to find out and analyze how the implementation of the One Data Indonesia (SDI) policy in the Banten Provincial Government. The problem researched by the researcher is that human resources in the Banten Provincial Government are not enough in the implementation of the One Data Indonesia policy in the Banten Provincial Government. This study uses a qualitative method by analyzing the results of observations, interviews and documentation. The results of the study were analyzed using the policy implementation theory put forward by George C. Edward III which showed that the implementation of the One Data Indonesia (SDI) policy in the Banten Provincial Government has not been running well completely. In terms of resources, there are still insufficient human resources and there are no functional positions of statisticians in the Banten Provincial Government, and improvements are still needed in terms of facilities. In terms of bureaucratic structure, there is no Standard Operating Procedure (SOP) in the implementation of One Data Indonesia in the Banten Provincial Government and sanctions for data producers in the SDI implementation stage that do not yet exist.

**Keywords:** Implementation, Public Policy, One Data Indonesia (SDI), Government

### Abstrak

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan data pemerintah dengan akurat, berkualitas, bersifat mutakhir, dan terintegrasi dengan data-data yang ada, serta mudah diakses dan dibagikan antara instansi pusat dan daerah. Penelitian ini berfokus pada Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten. Permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah sumber daya manusia di Pemprov Banten belum cukup dalam penerapan kebijakan Satu Data Indonesia di Pemerintah Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mana menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten belum berjalan dengan baik sepenuhnya. Dalam aspek sumber daya masih belum tercukupinya sumber daya manusia dan


belum adanya jabatan fungsional ahli statistisi di Pemerintah Provinsi Banten, serta masih diperlukan peningkatan dari segi fasilitas. Dalam aspek struktur birokrasi belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Pemerintah Provinsi Banten dan sanksi bagi produsen data dalam tahapan penyelenggaraan SDI yang belum ada.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan Publik, Satu Data Indonesia (SDI), Pemerintah

## Pendahuluan

Data merupakan sumber kekuatan bagi sebuah negara dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, di mana data telah menjadi agenda kebijakan nasional dan global selama satu dekade terakhir seiring dengan upaya negara-negara untuk mengembangkan perekonomian negara dan mewujudkan nilai publik serta kepentingan publik (Global Data Barometer, 2022). Pentingnya ketersediaan data pada saat proses pembuatan kebijakan akan menciptakan kebijakan publik yang berdampak baik dan positif bagi masyarakat. Indonesia yang merupakan negara multikultural memerlukan data yang digunakan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan pada berbagai bidang kehidupan, antara lain perekonomian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan lainnya.

Saat ini, pentingnya data yang dipergunakan untuk dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional semakin urgent dan mengalami banyak peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasi pada tahun 2023 mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat sebesar 97,48 persen pengguna data yang digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pengambilan Keputusan kebijakan, di mana perkembangannya dapat dilihat pada Grafik 1 berikut:




**Grafik 1. Pengguna Data Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2023**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan Grafik 1, dapat dilihat perkembangan pengguna data yang ada di Indonesia dari tahun 2020-2023, di mana pengguna datanya meningkat pesat dari tahun 2020 sampai tahun 2023, yaitu sebesar 4,55 persen. Oleh sebab itu, bahwa kebutuhan akan data pada masa sekarang merupakan hal yang sangat mendesak bagi pemerintah dalam melaksanakan tata kelola pemerintah agar menghasilkan pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif. Dalam melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, bahwa terdapat 4 (empat) tahapan dalam penyelenggaraan ataupun pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI), yakni perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data.

Pada tahap perencanaan data dilakukan penentuan daftar data yang kemudian data prioritas akan dibuatkan serta penentuan rencana aksi Satu Data pemerintah daerah. Tahap pengumpulan data adalah tahapan di mana data dikumpulkan kepada walidata sesuai dengan prinsip data. Pada tahap pemeriksaan data adalah kegiatan pemeriksaan kesesuaiannya data yang telah dihasilkan dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) oleh walidata. Kemudian, pada tahap penyebarluasan data merupakan tahapan dimana dilakukan kegiatan pemberian akses terhadap data-data yang sudah direncanakan, kemudian dilakukan pendistribusian dan pertukaran direncanakan, kemudian dilakukan pendistribusian dan pertukaran data yang dilakukan oleh walidata. Pada tahap penyebarluasan ini data-data disebarluaskan dan sudah tersedia dalam suatu portal yang dinamakan Portal Satu Data Indonesia (SDI) atau Portal SDI (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2022).

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 13, terdapat penjelasan mengenai Portal Satu Data Indonesia yang dijelaskan bahwa: “Portal Satu Data Indonesia (SDI) adalah sebuah media berbasis website yang dapat dibagi-pakaikan mengenai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi”. Portal tersebut juga digunakan untuk memantau atau monitoring implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) (SDI) yang dapat diakses melalui website <https://data.go.id>, sebagaimana disajikan pada Gambar 2 berikut:



**Gambar 1 Diagram Persentase Instansi Terhubung Dengan Portal SDI**

Sumber: Hasil Tangkapan Layar (Screenshot) Peneliti, 2024.

Berdasarkan Gambar 2, monitoring Portal SDI per 05 Juni 2024 pukul 10:15 telah terdapat jumlah dataset di Portal SDI terdiri dari 305.409 data statistik dan 10.480 data spasial. Terdapat sebanyak 225.901 jumlah data yang dihasilkan dari 228 kabupaten/kota, 90.938 jumlah data yang dihasilkan dari 31 provinsi, terdapat 8.720 jumlah data yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara pendahuluan, peneliti menemukan beberapa permasalahan. *Pertama*, sumber daya manusia yang ahli dalam bidang data masih terbatas. Kualitas sumber daya manusia belum memumpun dalam pengimplementasian Kebijakan SDI di Provinsi Banten. Kurangnya sumber daya manusia ini dikarenakan belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten memiliki ahli statistisi yang fokus memproduksi data. Ahli statistisi merupakan SDM yang memiliki kualitas dan pemahaman yang baik mengenai data dan statistika yang diperuntukkan dalam proses perencanaan data. Kebanyakan orang yang mengurus mengenai data di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan pegawai yang tugasnya bercabang dan mengurus pekerjaan lainnya.

*Kedua*, komunikasi yang belum berjalan dengan baik di antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait data. Komunikasi yang belum baik ini menyebabkan ketidakselarasan data yang dihasilkan oleh produsen data yang ada di Provinsi Banten. Komunikasi yang belum berjalan dengan baik mengakibatkan perbedaan data antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota terutama pada daftar data.

*Ketiga*, belum optimalnya pengumpulan data yang dilakukan di Provinsi Banten. Pengumpulan data merupakan tahapan setelah perencanaan data dalam penyelenggaraan kebijakan SDI. Data yang dikumpulkan disesuaikan dengan standar data dan daftar data yang telah diputuskan di dalam forum SDI Banten dengan disertai dengan metadata dan dilakukan secara elektronik. Berdasarkan beberapa uraian permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten”.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Implementasi Kebijakan**

Konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*to implement*” yang memiliki beberapa makna sesuai dalam kamus besar Webster (*Webster's Dictionary*, 1979), pertama “*to implement*” yang berarti mengimplementasikan dimaksudkan untuk membawa ke sesuatu hasil (akibat). Kedua, “*to implement*” yang dimaksudkan “*to provide the means for carrying out*” berarti melaksanakan sesuatu atau memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Ketiga “*to give practical effect to*” dimaksudkan untuk menyediakan atau melengkapi dengan alat atau menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Ribcalia et al., 2023)

Menurut George C. Edward III dalam (Anggara, 2014) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan pemerintah agar bisa menjalankan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam suatu keputusan kebijakan. Pada prinsipnya, kebijakan publik adalah alternatif solusi yang digunakan dalam sebuah kebijakan agar dapat mencapai tujuannya, dengan menggunakan pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan ke dalam bentuk suatu program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau upaya terencana yang dilakukan oleh pemerintah dengan maksud untuk memperoleh hasil atau manfaat yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari dibuatnya suatu kebijakan.

### **Satu Data Indonesia (SDI)**

Menurut Bappenas (2021), kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan tata kelola data pemerintah, baik yang dihasilkan oleh Instansi Pusat maupun Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang ada di Indonesia. Menurut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah sesuai dengan prinsip untuk menghasilkan data yang akurat, tepat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses oleh instansi pusat dan instansi daerah.

Menurut Dharmaningtias dalam (Maya et al., 2022), menjelaskan bahwa Satu Data Indonesia merupakan suatu ide ataupun gagasan dari pemerintah Indonesia untuk mencapai efektivitas pengambilan kebijakan berdasarkan data sehingga pemanfaatan data-data pemerintah dapat dipergunakan bagi masyarakat dan tidak terbatas secara internal baik antar instansi saja. Menurut (Maya et al., 2022) mendefinisikan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, terupdate, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah dibuka dan dibagi-pakai antar instansi pusat dan instansi daerah dengan berdasarkan pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi serta data induk. Penerapan kebijakan Satu Data Indonesia disesuaikan dengan prinsip-prinsip yaitu standar data, metadata, intereperabilitas data dan kode referensi/data induk.

### **Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang dikemukakan oleh (Miles et al., 2014), yang menyatakan bahwa analisis dilakukan secara interaktif pada setiap tahapan penelitian melalui 4 (empat) tahapan yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Dengan menggambarkan fenomena secara deskriptif, yaitu menjelaskan mengenai Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Pemerintah Provinsi Banten. Menurut Moleong dalam (Fattah, 2023), mengungkapkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memahami mengenai fenomena apa yang dialami oleh subjek

penelitian baik itu persepsi, perilaku, motivasi, tindakan secara keseluruhan, di mana peneliti memiliki peran penting sebagai instrumen penelitian.

### **Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan menganalisa data maupun fakta yang ditemukan pada saat turun ke lapangan, yang kemudian disesuaikan dengan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Implementasi George C. Edward III. Pandangan George C. Edward III, menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) dimensi yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi.

### **Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan agar mencapai tujuan dari kebijakan. Dalam dimensi komunikasi, George C. Edward III mengukur dengan tiga sub dimensi yaitu transmisi, kejelasan dan konsisten. Sub dimensi yang pertama yaitu transmisi, transmisi dapat diartikan sebagai cara penyampaian informasi. Dalam menjalankan kebijakan Satu Data Indonesia di Pemerintah Provinsi Banten, informasi yang disampaikan dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, kemudian dari pemerintah daerah kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi Banten. Penyampaian informasi dilakukan dengan sosialisasi melalui forum satu data, forum data dan klinik SDI dengan melibatkan pemerintah pusat, sekretariat SDI di Provinsi Banten, walidata dan pembina data. Penyampaian informasi tersebut sudah tersampaikan kepada seluruh pelaksana kebijakan yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan produsen data. Namun penyampaian informasi mengenai Satu Data Indonesia (SDI) belum menyeluruh tersampaikan kepada seluruh pegawai yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melainkan hanya sampai kepada penanggung jawab atau pengelola data di masing-masing produsen data.

Sub dimensi yang kedua yaitu kejelasan, kejelasan mengenai informasi yang disampaikan terkait kebijakan Satu Data Indonesia di Pemerintah Provinsi Banten sudah dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari pemahaman para pelaksana kebijakan yang sudah mendapatkan informasi dengan jelas dari segi tahapan penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia dan tujuan dari kebijakan tersebut. Adapun tujuan dari kebijakan Satu Data Indonesia adalah untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, mewujudkan ketersediaan data, mendorong keterbukaan dan transparansi data. Selain itu, para pelaksana juga sudah mendapatkan pembinaan mengenai prinsip Satu Data Indonesia.

Sub dimensi ketiga dalam komunikasi adalah konsistensi, komunikasi terus dilakukan baik dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten serta Badan Pusat Statistik Provinsi Banten maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan produsen data baik secara online maupun offline. Penyelenggaraan forum satu data juga sudah dilaksanakan rutin setiap tahunnya pada bulan Februari dan Oktober. Namun, pada awal-awal saat kebijakan ini dilaksanakan masih terdapat banyak kendala dalam komunikasi. Kemudian terkait informasi mengenai daftar data juga konsisten disampaikan, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 050/kep.357-Huk/2022 Tentang Daftar dan Kodefikasi Data Teknis Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Namun, komunikasi pada awal-awal saat kebijakan ini dilaksanakan masih terdapat banyak kendala dalam komunikasi.

Merujuk penelitian yang dilakukan oleh Christa Thresia Zefanya Rut Vaalova dengan judul “Implikasi Tatanan Kelembagaan *Open Data* Terhadap Implementasi Satu Data Indonesia (SDI) Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” menemukan bahwa komunikasi dalam penerapan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta efektif dan konsisten antara pihak-pihak yang turut melaksanakan terutama antara pemangku kepentingan serta selalu diselenggarakannya forum satu data (Vaalova, 2023). Namun masih terdapat kendala dengan produsen data, seperti susahnya meminta data kepada bidang-bidang yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat

Daerah (OPD). Secara keseluruhan pada dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Pemerintah Provinsi Banten sudah berjalan baik.

### **Sumber Daya**

Sumber daya dalam implementasi kebijakan George C. Edward III merupakan dimensi kedua yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, yang di dalamnya terdapat empat sub dimensi yaitu staf, informasi, kewenangan dan fasilitas. Sub dimensi pertama yaitu staf atau sumber daya manusia. Pada pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten ditemukan bahwa sumber daya manusia yang merupakan implementor pada pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Pemerintah Provinsi Banten dapat dikatakan masih kurang. Hal ini dikarenakan minimnya jumlah pengelola data yang dimiliki oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Minimnya jumlah pengelola data ini disebabkan oleh belum adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan analisis jabatan fungsional ahli statistisi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, staf yang menjadi pengelola data ataupun yang menjadi penanggung jawab satu data di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum dibuatkan SK tim pengelola data atau SK tim SDI oleh masing-masing kepala dinas. Sehingga staf yang menjadi pengelola data kebanyakan dipilih berasal dari bidang perencanaan.

Sub dimensi kedua yaitu informasi. Informasi merupakan sumber daya yang berhubungan dengan ketersediaan informasi. Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten bahwa informasi mengenai tahapan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten sudah tersedia dan sudah dipahami dengan acuannya berasal dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan juga Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten. Selain itu, peneliti menemukan bahwa pemanfaatan informasi mengenai Satu Data Indonesia belum dilaksanakan dari berbagai pihak seperti media massa dan Masyarakat.

Sub dimensi ketiga yaitu kewenangan, kewenangan dalam sumber daya yang dimaksud adalah mengenai kewenangan anggaran, bahwa anggaran pada implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Pemerintah Provinsi Banten berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun anggaran tersebut belum terbuat secara khusus mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Pemerintah Provinsi Banten sehingga belum merata di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sub dimensi keempat yaitu fasilitas. Fasilitas merupakan sumber daya yang mendukung dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten sudah memiliki fasilitas yang menunjang penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia. Fasilitas yang tersedia terdiri dari software yaitu lumbung data dan e-walidata dan hardware, yaitu komputer, laptop dan jaringan wifi.

Merujuk penelitian yang dilakukan oleh Rizky Maulidya dengan judul “Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI)” menemukan bahwa terdapat kesenjangan infrastruktur di Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) (Maulidya & Rozikin, 2022). Kesenjangan ini cukup besar terjadi antara pengguna internet yang aktif sebagian besar berada di pulau Jawa dengan persentase sebesar 56,4 persen, Sumatera sebesar 22,1 persen, Sulawesi sebesar 7%, Kalimantan sebesar 6,3%, dan yang terakhir adalah Maluku dan Papua sebesar 3%. Akses koneksi internet ini sangat dipengaruhi oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur di suatu daerah, akses internet ini yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di seluruh Indonesia. Dengan demikian diperlukan penambahan beberapa fasilitas agar mempercepat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.

### **Disposisi**

Disposisi merupakan dimensi ketiga dalam implementasi kebijakan yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, disposisi dilihat melalui tiga sub dimensi yaitu kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana. Sub dimensi pertama yaitu kognisi. Kognisi pemahaman dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan sebuah kebijakan atau program kerja. Dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia, pemahaman sekretariat data, walidata, pembina data dan produsen data dinilai sudah cukup baik, meskipun pada awalnya pemahaman mengenai persamaan persepsi data sulit tercipta dan masih terus diperbaiki hingga saat ini.

Sub dimensi kedua yaitu arahan. Dalam kebijakan Satu Data Indonesia, arahan mengenai penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia pada keempat tahapan dilakukan dari produsen data kepada pembina data statistik, lalu kepada walidata dan sekretariat data dengan melalui berita acara penyerahan data perangkat daerah Provinsi Banten. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa arahan yang dilakukan sudah dilaksanakan dengan baik dalam menyalurkan informasi mengenai proses penyelenggaraan kebijakan. Namun masih diperlukan adanya timeline yang pasti yang dibuat oleh sekretariat data dan walidata, agar pengumpulan data yang dilakukan bisa lebih baik dan kendala yang terjadi dapat diselesaikan.

Sub dimensi ketiga tanggapan pelaksana. Tanggapan pelaksana dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Pemerintah Provinsi Banten bahwa tanggapan pelaksana merupakan respon dari penyelenggara kebijakan terhadap koordinasi maupun arahan yang diberikan. Respon yang baik dan mendukung kebijakan sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Dalam hal ini, tanggapan pelaksana kebijakan Satu Data Indonesia di Pemerintah Provinsi Banten sudah dijalankan dengan baik. Hal ini dilihat dari adanya evaluasi terhadap kebijakan tersebut dan berbagai dampak yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan, serta adanya kolaborasi yang dilakukan. Walaupun kolaborasi yang dilakukan masih di dalam lingkup Pemerintah Provinsi Banten.

Merujuk dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulia Jayantina Islami dengan judul “Implementasi Satu Data Indonesia (SDI): Tantangan dan *Critical Success Factors* (CFSS)” bahwa pada awal pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia tahun 2020, bahwa ditetapkannya koordinasi ataupun arahan antar lembaga pemerintah secara rinci, jelas, pasti dan efektif dalam pelaksanaan dan pengawasan dalam rencana aksi belum dilakukan. Dalam hal ini adanya kolaborasi, pengawasan dan evaluasi sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) (Islami, 2021). Adanya kolaborasi dengan berbagai kalangan, seperti pihak swasta, media massa dan organisasi sosial maupun masyarakat dalam implementasi kebijakan diharapkan mampu membuka akses dan mempercepat tujuan yang telah direncanakan. Sama halnya dengan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dapat menjadi masukan dalam mengimplementasikan kebijakan dan menjadi awalan dalam menentukan langkah-

langkah strategis sehingga kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari dua sub dimensi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Sub dimensi pertama yaitu Standar Operasional (SOP), bahwa di Pemerintah Provinsi Banten belum tersedia dan masih dalam proses pembuatan. Pemerintah Provinsi Banten hanya memiliki sebuah pedoman statistik sektoral yang dijadikan panduan bagi pelaksana kebijakan. Sub dimensi kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten sudah ada. Pembagian kewenangan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 050.05/Kep.94-Huk/2023 Tentang Tim Terkoordinasi Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah Provinsi Banten ada sekretariat data dan tim terkoordinasi satu data di Provinsi Banten yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, walidata yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Untuk pembina data statistik yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, pembina data geospasial yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dan pembina data keuangan yang belum pasti antara Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Banten atau Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Banten, serta produsen data yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi Banten.

Merujuk dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firdaus Febriansyah dengan judul “Implementasi Kebijakan Satu Data Dalam Menyediakan Basis Data yang Akurat dan Transparan di Provinsi Sumatera Selatan (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)” bahwa belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus mengenai operasional satu data di Provinsi Sumatera Selatan (Febriansyah, 2022). Akan tetapi diperlukan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Komunikasi Provinsi Selatan agar kebijakan dapat berjalan dengan optimal. Dengan demikian Standar Operasional (SOP) dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan sebelumnya tentang Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Pemerintah Provinsi Banten, disajikan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian lapangan dengan melibatkan semua dimensi sebagai berikut:

**Tabel 1 Temuan Lapangan**

No.	Dimensi	Temuan Lapangan
(1)	(2)	(3)
1.	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi sudah dilakukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi Banten, namun penyampaian informasi mengenai Satu Data Indonesia (SDI) belum dilakukan kepada seluruh bidang ataupun pegawai di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).</li> <li>2. Tidak ada perubahan dalam penyampaian informasi baik dari standar data, metadata, kode referensi, hanya saja daftar data difiksasi pada tahun ini.</li> <li>3. Penyampaian informasi dan pembinaan data yang dilakukan hanya data statistik sampai sekarang ini.</li> </ol>
2.	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Daya Manusia yang menjadi implementor kebijakan masih kurang.</li> <li>2. Belum meratanya jumlah staf pengelola data di masing-masing produsen data.</li> <li>3. Belum adanya jabatan fungsional ahli statistisi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi Banten.</li> <li>4. Belum adanya Surat Keputusan (SK) tim SDI di masing-masing produsen data.</li> <li>5. Pembinaan data keuangan dan geospasial masih perlu dilakukan peningkatan.</li> <li>6. Belum adanya anggaran dengan nomenklatur khusus dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Pemerintah Provinsi Banten.</li> <li>7. Masih belum masifnya pengguna data dari pihak media massa dan masyarakat yang menggunakan data dari portal lumbung data maupun portal SDI.</li> </ol>
3.	Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para pelaksana kebijakan sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai penyelenggaraan kebijakan SDI di Pemerintah Provinsi Banten.</li> <li>2. Persamaan mengenai persepsi data sudah mulai tercipta di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Banten pada tahun ini, walaupun awalnya belum.</li> <li>3. Sudah jelasnya arahan yang diberikan.</li> <li>4. Alur koordinasi yang dilakukan yaitu produsen data &gt; pembina data &gt; walidata dan sekretariat data.</li> </ol>

No.	Dimensi	Temuan Lapangan
(1)	(2)	(3)
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Timeline pengumpulan data sudah tersedia di dalam lumbung data, namun berbeda-beda setiap produsen data.</li> <li>6. Sudah adanya evaluasi mengenai kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) (SDI) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik kepada Provinsi Banten yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS).</li> <li>7. Kolaborasi yang dilakukan hanya di dalam lingkup Pemerintah Provinsi Banten saja.</li> </ol>
4.	Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Satu Data Indonesia di Provinsi Banten serta Standar Operasional Prosedur (SOP) berbagi data antar produsen data.</li> <li>2. Hanya ada pedoman penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi Banten.</li> <li>3. Belum ada sanksi bagi produsen data jika telat mengumpulkan data, hanya peringatan saja.</li> <li>4. Pembagian tanggung jawab antara para pihak yang terlibat sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing, namun pembina data keuangan masih belum jelas siapa yang bertanggung jawab.</li> <li>5. Dari ketiga pembina data, hanya pembina data statistik yang sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal.</li> </ol>

Sumber: Diolah Peneliti, 2024.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hasil tersebut dinilai berdasarkan analisis pada keempat dimensi dalam model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III, bahwa Pertama, dimensi komunikasi, pada sub dimensi transmisi, Pemerintah Provinsi Banten sudah menyampaikan informasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan produsen data yang ada di Provinsi Banten baik secara online maupun offline melalui forum satu data. Pada sub dimensi kejelasan, penyampaian informasi mengenai Satu Data disampaikan dengan jelas oleh sekretariat data, walidata dan pembina data. Pada sub dimensi konsistensi, penyampaian informasi mengenai prinsip data sudah konsisten dan forum satu data sudah konsisten dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun.

Kedua, dimensi sumber daya, pada sub dimensi sumber daya manusia dalam

pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Pemerintah Provinsi Banten belum memadai secara kuantitas dan kualitas ditandai dengan belum adanya jabatan fungsional ahli statistisi. Pada sub dimensi informasi, bahwa informasi mengenai Satu Data Indonesia sudah tersedia dan tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten. Pada sub dimensi kewenangan, belum adanya kewenangan mengenai anggaran secara nomenklatur khusus untuk Satu Data Indonesia di Provinsi Banten. Pada sub dimensi fasilitas, fasilitas sudah memadai dan merata di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya saja perlu dilakukan perbaikan pada jaringan wifi.

Ketiga, dimensi disposisi, pada sub dimensi kognisi bahwa para pelaksana kebijakan sudah memahami mengenai tahapan penyelenggaraan kebijakan. Pada sub dimensi arahan, bahwa arahan dan alurnya sudah jelas yaitu Alur koordinasi yang dilakukan yaitu produsen data > pembina data > walidata dan sekretariat data. Pada sub dimensi tanggapan pelaksana, bahwa sudah adanya evaluasi mengenai kebijakan Satu Data Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik kepada Provinsi Banten yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (EPSS) dan sudah dilakukan kolaborasi yaitu di dalam lingkup Pemerintah Provinsi Banten. Keempat, dimensi struktur birokrasi. Pada sub dimensi Standar Operasional Prosedur (SOP) belum adanya Operasional Prosedur (SOP) operasional dan berbagi data. Pada sub dimensi fragmentasi sudah dilakukan pembagian kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan surat keputusan gubernur.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu: Pemerintah Provinsi Banten perlu mengajukan penambahan pegawai dengan jabatan fungsional ahli statistisi yang ahli dalam mengelola data, menambah fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, mengkaji ulang terkait Tim Terkoordinasi Penyelenggara Satu Data Indonesia terutama dalam pemberian wewenang pembina data keuangan dan geospasial, serta membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten dan Standar Operasional Prosedur (SOP) berbagi data. Sekretariat data dan walidata Provinsi Banten perlu membuat timeline yang jelas mengenai pengumpulan data, serta sanksi bagi

produsen data jika telat mengumpulkan data. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi Banten, diharapkan membuat tim Satu Data Indonesia dengan jumlah yang sama di masing-masing instansi, serta pengguna data diharapkan turut berpartisipasi dalam menggunakan data yang tersedia di lumbung data maupun portal SDI.

### Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). *Satu Data Indonesia Sebagai Pijakan Transformasi Susun Kebijakan*.
- Febriansyah, M. F. (2022). *Implementasi Kebijakan Satu Data Dalam Menyediakan Basis Data yang Akurat dan Transparan di Provinsi Sumatera Selatan (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)* [Skripsi].
- Global Data Barometer. (2022). *Global Report First Edition*. <https://doi.org/https://doi.org/10.521/zenodo.64883449>
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 13–21. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750>
- Maulidya, R., & Rozikin, M. (2022). Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 273–287.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Vaalova, C. T. Z. R. (2023). *Implikasi Tatanan Kelembagaan Open Data Terhadap Implementasi Satu Data Indonesia Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta* [Skripsi].